



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat –pelanggaran taklik talak -  
dikabulkan –verstek - khul'i

## PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2012/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

**PENGGUGAT**, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal, di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal terakhir di xxxx Kabupaten Tegal, pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I, selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 1970 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/1970 tertanggal 25 Juni 1970); -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx, Kabupaten Tegal, selama  $\pm$  10 tahun, kemudian pindah rumah milik bersama di xxxx, Kabupaten Tegal, selama  $\pm$  28 tahun;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*) telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama; -
  1. ANAK I, umur 39 tahun; -
  2. ANAK II, umur 32 tahun;
  3. ANAK III, umur 23 tahun; -
  4. ANAK IV, umur 18 tahun; Saat ini anak anak ikut dengan Penggugat; -
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung selama  $\pm$  38 tahun. Semenjak bulan Juni 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, Kepergian Tergugat semula tanpa pamit Penggugat mau bekerja, namun semenjak kepergian Tergugat tersebut hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 7 bulan, tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat; -
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua (keluarga) Tergugat, akan tetapi orang tua (keluarga) Tergugat-pun tidak mengetahuinya. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 3 tahun 7 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Peggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Peggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Peggugat mengajukan gugat cerai ini. Apalagi perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar *sighat taklik*; -

8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Peggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini; -
9. Bahwa Peggugat bersedia membayar uang *iwadh* (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum; -
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Peggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Peggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
11. Bahwa Peggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR : -

1. Mengabulkan gugatan Peggugat; -
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Peggugat (**PENGGUGAT**); -
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Peggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 304/1970 tertanggal 25 Juni 1970, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -
2. Foto Copy KTP atas nama Penggugat Nomor : 101150/00764, tanggal 5 Agustus 2006, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya tertanda (P.2.) ;
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa xxxx Nomor : 114/07/I/2012, tanggal 17 januari 2012, perihal kepergian Tergugat dari Desa tersebut, tertanda (P.3);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : -

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -

0 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di Desa xxxx selama 28 tahun lebih, dan telah dikaruniai 4 anak; -

2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lebih, karena setelah Tergugat menjual rumahnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alamat yang jelas dengan membawa uangnya, sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tua, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;

3 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat xxxx

Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 4 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- 5 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama di xxxx, dan telah dikaruniai 4 anak;
- 6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun lebih, karena setelah Tergugat menjual rumahnya kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa alamat yang jelas dengan membawa uangnya, sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tua, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama lagi;
- 7 Bahwa sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah mebiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi absolut dan kompetensi relatif, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juni 1970, sebagaimana bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; -

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek); -

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan sejak bulan Juni 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : -

8 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa xxxx, dan telah dikarunia 4 anak; -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9 Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah, yaitu:-

Sewaktu-waktu saya :

- . Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- . Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridlo dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya; -

10 Bahwa sudah 3 tahun lebih Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat, dan hingga sekarang Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ta'lik talak poin ( 1, 2, dan 4 ), dan Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجوهها عملا بمقتضى

اللفظ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah

talaknya setelah terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan dhohirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun berdasarkan pasal 84 ayat

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah); -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan

dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai

Ketua Majelis, **Drs.AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. MAHSUN,** masing-masing

sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh

majlis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI,**

**SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs.AHMAD FAIZ, SH., MSI.**

**Drs. FAHRUDIN, MH.**

2. **Drs. MAHSUN**

Panitera Pengganti,

**BUSTOMI, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,00
. APP	Rp 50.000,00
. Panggilan -	Rp. 140.000,00
. Redaksi -	Rp 5.000,00
. Meterai -	Rp. 6.000,00
	- +
Jumlah	Rp 231.000,00
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	